



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

**S A L I N A N K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1995**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 220 TAHUN 1994
TENTANG PEMBERIAN UANG LELAH DAN UANG TRANSPORT
BAGI PERSONIL BAPPARDA KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Pegawai baru di Badan Pengembangan Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 220 Tahun 1994, dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995.
4. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 132 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bapparda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
5. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 220 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Lelah dan Uang Transport Bagi Personil Bapparda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Perubahan Kedua Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 220 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Lelah dan Uang Transport Bagi Para Personil Bapparda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal I

Dengan Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 220 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Lelah dan Uang Transport Bagi Para Personil Bapparda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditetapkan tanggal 19 September 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 172 Tanggal 19 September 1994 diubah untuk kedua kali sebagai berikut :

Lampiran Keputusan : Nomor 1 dan 2 diubah dan harus dibaca :

- Nomor 1 : Kepala Bapparda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Drs. A.Hartoyo);
- Nomor 2 : Kepala Sub Bag. TU. Bapparda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Dra. Siti Fatimah).

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Desember 1994;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 08 FEBRUARI 1995

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ISTIJONO SUNARTO, S.H.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya;
4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya;
5. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Kabag. Pembangunan Setkodya Dati II Surabaya;
7. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya;
8. Sdr. Ka. Bapparda Kotamadya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seri D3 Nomor 11 Tanggal 8 Pebruari 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUG, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293